

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

2009, 13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2009**  
**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Profinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka Pendirian Izin Usaha Perikanan Menjadi Kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan dewasa ini sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**dan**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- e. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- g. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- h. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- i. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
- j. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melaksanakan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- k. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,

- Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun bentuk usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
  - p. Surat Pendapatan Objek Retribusi Daerah yang disebut SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan.
  - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
  - r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
  - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  - t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  - u. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut pembayaran retribusi sebagai pembayaran atas usaha/pemanfaatan perikanan.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah :

1. Usaha perikanan yang terdiri atas :
  - a. Usaha Penangkapan Ikan;
  - b. Usaha Pengumpulan dan Pemasaran Ikan;
  - c. Usaha Pengelolaan Ikan.
2. Penyelaman Ikan dan Hasil-hasil Laut;
3. Alat-alat Perikanan; dan
4. Kapal-kapal Ikan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan dan usaha penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan kecuali usaha penangkapan ikan yang dilakukan secara tradisional.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

### **BAB IV**

#### **PERIZINAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap perusahaan perikanan wajib memiliki IUP.
- (2) IUP diberikan terhadap usaha :
  - a. Penangkapan ikan;
  - b. Penyimpanan/penampungan dan atau pengolahan/pengawetan ikan;
  - c. Penggunaan alat tangkap ikan;
  - d. Penggunaan Kapal Perikanan.
- (3) Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (4) IUP berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha perikanan.

##### **Pasal 7**

Izin Usaha Perikanan dapat dicabut apabila :

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; atau
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; atau
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP; atau
- d. Memindah tangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; atau
- e. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
- f. Tidak mengajukan perpanjangan kembali.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemegang tidak dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan Bupati Cq. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Perusahaan Perikanan yang melakukan perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan diwajibkan memberitahu secara tertulis kepada pemberi izin untuk diadakan penyesuaian.
- (3) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai kegiatan usahanya kepada pemberi izin.
- (4) Setiap hasil perikanan yang keluar Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan harus dilengkapi/disertai Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banggai Kepulauan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemeriksaan Surat Izin oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sewaktu-waktu dapat dilakukan apabila dianggap perlu.

## **BAB VI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 9**

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis tangkapan ikan, luas lahan, pembudidayaan ikan, produksi pembenihan ikan, jenis alat penangkap ikan, dan bobot kapal yang digunakan untuk menangkap ikan.

## **BAB VII**

### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Struktur tarif retribusi izin usaha perikanan digolongkan berdasarkan jenis perusahaan ikan, penggunaan alat penangkap dan bobot kapal ikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif izin retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

**a. Usaha Penangkapan Ikan/Penampungan/Pemasaran Usaha Perikanan :**

1. Penangkapan ikan laut, cakalang, tuna, tongkol dan sejenisnya Rp. 937.500,- pertahun.
2. Penangkapan ikan laut, kakap, sunu, kerapu, lobster, udang, cumi-cumi dan sejenisnya Rp. 625.000,- pertahun.
3. Penangkapan ikan laut, layang baronang, kumbu tiri dan sejenisnya Rp. 625.000,- pertahun.
4. Penangkapan nener dan benur Rp. 250.000,- pertahun.
5. Pengambilan /penyelaman siput mutiara Rp. 625.000,- pertahun.
6. Pengambilan /penyelaman biak lolak, teripang laut, japing-japing, mata tujuh dan sejenisnya Rp. 625.000,- pertahun.
7. Penampung/pemasaran ikan dan sejenisnya Rp. 937.500,- pertahun.
8. Penampung/pemasaran udang windu, lobster dan sejenisnya Rp. 625.000,- pertahun.
9. Pengelolaan hasil perikanan Rp. 625.000,- pertahun
10. Penangkapan ikan diperairan umum (danau, waduk dan sungai) Rp. 120.000,- pertahun.
11. Pemasangan rumpon dan jenis lainnya Rp. 312.000,- pertahun.

**b. Usaha Pembudidayaan Ikan/Non Ikan**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Budidaya kolam per ha pertahun  | Rp. 125.000,-   |
| 2. Budidaya kolam air deras per 100 m pertahun                           | Rp. 125.000,-   |
| 3. Budidaya air payau tradisional per ha pertahun                        | Rp. 125.000,-   |
| 4. Budidaya air payau semi intensif per ha pertahun                      | Rp. 187.000,-   |
| 5. Budidaya air payau intensif per ha pertahun                           | Rp. 312.500,-   |
| 6. Budidaya rumput laut per ha pertahun                                  | Rp. 125.000,-   |
| 7. Budidaya ikan kerapu, kakap, baronang dan Lain-lain per unit pertahun | Rp. 937.000,-   |
| 8. Budidaya siput mutiara dan sejenisnya per unit Pertahun               | Rp. 1.875.000,- |
| 9. Budidaya mata tujuh, siput dan sejenisnya                             | Rp. 625.000,-   |

**c. Alat Penangkap Ikan**

1. Alat tangkap bergerak :
  - a. Long line 20 – 50 unit (1 unit = 500 – 60 m) Rp. 625.000,-
  - b. Ling line diatas 50 unit Rp. 937.500,-
  - c. Purse seine ukuran panjang dibawah 200 m Rp. 312.500,-
  - d. Purse seine ukuran panjang diatas 200 m Rp. 475.500,-
  - e. Pole and line Rp. 475.500,-
  - f. Pajala 1 unit Rp. 475.500,-
  - g. Bagan apung 1 unit Rp. 625.000,-
  - h. Gill net ukuran 100 m Rp. 31.500,-

i. Gill net ukuran 100 m	Rp.	65.000,-
j. Hand line	Rp.	31.250,-
k. Sesar	Rp.	18.750,-
2. Alat Tangkap Menetap :		
a. Bagan tangkap 1 unit	Rp.	31.250,-
b. Bubu 1 unit	Rp.	15.625,-
c. Sero dan sejenisnya 1 unit	Rp.	31.250,-
<b>d. Kapal Perikanan</b>		
1. 5 sampai dengan 10 Gros Ton (GT) per kapal Pertahun	Rp.	475.000,-

## **BAB IX**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Perikanan dan Usaha penangkapan ikan dilakukan.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT**

#### **RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 13**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tetap waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Taguhan Retribusi daerah (STRD).

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 18**

- (1) Bupati menentukan tanggal tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Retribusi yang banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus di bayar bertambah, harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkannya tersebut di atas.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan di kenakan denda sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, menunda pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat di tagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa di laksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat di hapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XVI**

**KADALUARSA**

**Pasal 21**

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII**

**PENGAWASAN**

**Pasal 22**

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan atau meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukann sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana diamaksud ayat (1), pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

**Pasal 25**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Ditetapkan di salakan**  
**pada tanggal 2 nopember 2009**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**



**IRIANTO MALINGONG**

**Pengundangan di Salakan**

**pada Tanggal : 3 nopember 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**BANGGAI KEPULAUAN**



**ABUBAKAR NOPHAN SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**TAHUN 2008 NOMOR 13**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka lebih memanfaatkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian penggunaan retribusi daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yaitu golongan jasa umum dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan gwajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan tempat usaha di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan maka dirasakan perlu menetapkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan yang disesuaikan dengan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi penggunaan jasa pelayanan Retribusi Izin Gangguan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

- a. Cukup Jelas
- b. Indeks gangguan

Terhadap jenis-jenis usaha industri :

- Kegiatan usaha menggunakan mesin
- Kegiatan usaha induk menggunakan mesin
- Kegiatan usaha menggunakan uap dan gas
- Kegiatan khusus peleburan logam/tukang emas dan sejenisnya.

c. Indeks Lokasi

- Kegiatan usaha menggunakan tempat/ruangan tertentu
- Kegiatan usaha yang bersifat terbuka

Ayat (2)

• Cukup Jelas

Pasal 10 s/d 25

Cukup Jelas